

NON-FUNGIBLE TOKEN DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL: PROBLEMATIKA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA

Ni Putu Cahyaning Putri Pertiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cahyaningpertiwi70@gmail.com

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_purwanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui problematika hukum dalam penggunaan teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) serta perlindungan hukum terhadap teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia; Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penggunaan NFT ini masih memiliki problematika dalam penggunaannya, yaitu belum adanya regulasi yang mengatur terkait NFT sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Namun hak-hak eksklusif pencipta masih dilindungi melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena NFT menjadi objek dari karya seni digital dan dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: NFT, Kekayaan Intelektual, Problematika, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out legal problems in the use of Non-Fungible Token (NFT) technology and legal protection is for Non-Fungible Token (NFT) technology in Indonesia. This study uses a normative legal research method using a statute approach. The study shows that the use of NFTs still has problems in its use, namely the absence of regulations governing NFTs, which creates a legal vacuum. However, the exclusive rights of creators are still protected through Law number 28 of 2014 concerning Copyright because NFTs are objects of digital artwork and can be categorized as creations in accordance with the provisions of Article 1 number 3 of the Law on Copyrights.

Keywords: NFT, Intellectual Property, legal problems, Legal Protection

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang berkembang juga tentunya semakin pesat salah satunya di bidang perdagangan digital. Pemikiran masyarakat yang semakin praktis mendorong adanya keinginan agar segala sesuatu lebih mudah dan efisien seperti dalam hal penggunaan NFT yang beberapa tahun belakangan ini sering diperbincangkan tidak hanya oleh Masyarakat dunia namun juga oleh masyarakat Indonesia, Dikarenakan penggunaannya yang dapat mempermudah para seniman dalam menjual hasil karyanya dalam bentuk *digital*. NFT merupakan aset *digital* yang berbasis *blockchain* dengan pengenal serta metadata yang unik. NFT beroperasi pada teknologi *blockchain*, mirip dengan mata uang digital seperti *Bitcoin*.¹

¹ Korengkeng, Aaron Bryant. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN DAN TRANSAKSI KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN YANG

Namun NFT juga merupakan file digital unik yang berlawanan dengan satuan mata uang dan *file digital* ini biasanya berbentuk karya seni *visual*, *Graphics Interchange Format* (GIF), *file audio*, atau karya seni yang serupa. NFT sendiri memiliki kode identifikasi serta metadata unik yang dapat membedakannya antara NFT satu dengan NFT lainnya akan tetapi NFT ini dapat juga diartikan sebagai aset *computerized (digital)* yang mempresentasikan berbagai macam barang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sama halnya dengan *instrument* investasi serta aset pada umumnya, NFT juga memiliki nilai melalui mekanisme pasar, faktor penggerak utama dari harga NFT dipengaruhi oleh tingkat permintaan serta penawaran dari NFT tersebut.² NFT sesungguhnya telah ada sejak tahun 2014 yang diperkenalkan melalui *platform* yang bernama *Counterparty* karya dari *Quantum* yang menjadi karya NFT pertama dan kini harganya bernilai \$7 juta USD, NFT semakin dikenal secara luas oleh masyarakat pada tahun 2017 hingga saat ini.³ *Quantum* merupakan gambar *pixel* persegi delapan yang diisi dengan lingkaran, busur, atau bentuk lain yang berbagi di pusat yang sama. NFT menggabungkan sebuah seni media berbasis waktu yang didukung oleh teknologi *blockchain*. *Blockchain* merupakan *database* catatan transaksi yang didistribusikan, divalidasi serta dikelola oleh jaringan komputer di seluruh dunia. Cara kerja NFT disentralisasi sehingga menjadikannya otentik.⁴ Di Indonesia, NFT ini mulai diperbincangkan setelah seorang pemuda yang bernama Ghozali mendapatkan keuntungan setelah berhasil menjual swafoto yang ia ambil setiap hari sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 lalu dan menjadi aset NFT yang memiliki harga milyaran rupiah.

NFT merupakan salah satu bentuk aset *digital* dibidang seni yang dapat dijadikan sebagai pembuktian kepemilikan dan keberadaan aset *digital* dalam bentuk karya seni, video, foto, hingga musik. Pembuat dari aset *digital* tersebut kemudian memperoleh keuntungan dari penjualan atau pertukaran NFT dengan menggunakan *system blockchain* untuk fungsi pengabsahan dari keaslian suatu karya; dikarenakan NFT biasanya merupakan karya seni dua dimensi, oleh sebab itu ia akan mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Namun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang tentang Transaksi elektronik pada saat ini belum mengatur secara khusus dan konkret mengenai perlindungan hak cipta dari NFT, hal tersebut memang tidak melanggar hukum, akan tetapi dapat melanggar hak moral serta hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta seperti yang terdapat dalam kasus antara *illustrator* asal Indonesia Kendra Ahimsa dengan seniman kripto bernama Twisted Vacancy. Dalam kasus tersebut Seniman Twisted Vacancy mengambil sedikit elemen atau unsur dari karya seni fisik milik Kendra Ahimsa yang kemudian dijadikan

BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1557.

² Ziliwu, Alfonsus Syukur Hadirat, Utusama Ndruru, Jaminuddin Marbun, And Alusianto Hamonangan. "TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1 (2023): 1238.

³ Sulistianingsih, Dewi, And Apriliana Khomsa Kinanti. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Krtha Bhayangkara* 16, No. 1 (2022): 198.

⁴ Tiran, Teti. "Hak Cipta Karya Digital Pada NFT Dikaitkan Dengan Hak Akses Yang Memiliki Nilai Ekonomi Sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 3 (2022): 6007

sebuah NFT tanpa adanya modifikasi sama sekali.⁵ Oleh sebab itu, “perlindungan terhadap karya seni dua dimensi ini menjadi sebuah dilema saat jual beli karya seni *digital* yang dilakukan dalam media *digital* justru melanggar karya seni fisik karena kesamaan dari kedua karya tersebut. Karena perkembangan teknologi serta pemanfaatannya lebih cepat daripada perkembangan hukum, keadaan ini tentunya tidak bisa dibatasi oleh hukum itu sendiri.”

Setelah melakukan pengamatan dengan mengkaji penelitian lain yang memiliki topik pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT),⁶” yang ditulis oleh Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana, terdapat suatu perbedaan dimana pada penelitian tersebut lebih terfokus membahas mengenai apakah Non-Fungible Token (NFT) dapat menjadi solusi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia. Selain itu terdapat penelitian lainnya yang berjudul “Problematika Hukum Penggunaan teknologi Non-Fungible Token Terhadap Hak Cipta,⁷” yang ditulis oleh Rohaini, Dianne Eka Rusmawati dan Vitania Aisyah, yang memiliki pokok pembahasan terfokus pada karya milik orang lain yang dijadikan karya Non-Fungible Token. Sedangkan dalam studi ini, yang menjadi pokok pembahasan adalah sistem perlindungan hukum dalam perspektif kekayaan intelektual serta problematika dari adanya keosongan hukum terhadap karya seni Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia. Sehingga penulis merasa penting untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan tersebut dengan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja problematika hukum dalam penggunaan *Non-Fungible Token* (NFT)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan atau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum dalam penggunaan teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) serta perlindungan hukum terhadap teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “penelitian hukum normatif atau bisa disebut juga dengan hukum kepustakaan; Dalam penulisan penelitian ini menggunakan data berupa data primer dan data sekunder; Data primer merupakan sumber bahan hukum yang mengikat serta memiliki kaitannya dengan

⁵ Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, And Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* (2022): 3-4.

⁶ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani. "Ida Ayu Sukihana. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)." *Jurnal Kertha Wicara* 11 No.4 (2022).

⁷ Rohaini, Rohaini, Dianne Eka Rusmawati, And Vitania Aisyah. "PROBLEMATIKA HUKUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI NON-FUNGIBLE TOKEN TERHADAP HAK CIPTA." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7 No.2 (2023): 387-395.

pembahasan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan data sekunder menggunakan bahan berupa jurnal hukum, pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi pustaka serta melalui akses internet, kemudian analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yang bersifat kualitatif.”

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Problematika Hukum Dalam Penggunaan *Non-Fungible Token* (NFT)

Non-Fungible Token (NFT) merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. NFT umumnya digunakan untuk merepresentasikan kepemilikan atas karya seni digital, musik, item dalam game, hingga dokumen tertentu.⁸ Meskipun perkembangan NFT menawarkan peluang ekonomi baru, kehadirannya juga menimbulkan berbagai problematika hukum yang kompleks, terutama karena belum adanya regulasi yang komprehensif di banyak negara, termasuk Indonesia.⁹ Salah satu persoalan utama adalah ketidakjelasan aspek kepemilikan dan hak kekayaan intelektual. Banyak orang membeli NFT dengan anggapan bahwa mereka memiliki hak eksklusif atas konten digital yang diwakili, padahal dalam banyak kasus, hak cipta tetap dimiliki oleh pencipta aslinya.¹⁰ Hal ini dapat menimbulkan sengketa jika pembeli NFT menggunakannya secara komersial tanpa izin pencipta. Di Indonesia sendiri, regulasi terhadap NFT masih berada dalam wilayah abu-abu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia belum mengatur NFT secara spesifik, sementara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) lebih fokus pada aset kripto sebagai komoditas perdagangan. Ketiadaan regulasi yang jelas ini membuka celah penyalahgunaan, baik dari sisi perlindungan konsumen, perpajakan, maupun tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekosongan atau *vacuum* merupakan suatu keadaan, sifat dan sebagainya dalam kekosongan atau kehampaan, yang dimana dalam kamus hukum disebut dengan *vacuum* yang memiliki arti sama dengan kosong atau lowong, maka dari penjelasan tersebut, kekosongan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, oleh sebab itu dalam hukum positif kekosongan hukum tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan regulasi atau peraturan perundang-undangan, kekosongan hukum dapat terjadi apabila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari pihak legislatif ataupun eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang relatif lama dalam membuat peraturan perundang-undangan. Hal tersebut yang menyebabkan pada saat peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku, maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur telah mengalami perubahan, selain daripada itu, kekosongan hukum juga dapat terjadi karena suatu hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak jelas atau

⁸ I Made Upadana Putra Miasa Dan Putri Triari Dwijyanthi. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni Digital Berbasis NFT.” *Kertha Semaya* 13, No. 3 (2025): 511–512.

⁹ Maya Ruhtiani. “Peralihan Hak Cipta Dalam Transaksi NFT Berdasarkan KUH Perdata Dan UUHC.” *Perspektif* 29, No. 1 (2024): 65–66.

¹⁰ Syahrehan Ibnu Usman. “Urgensi Pengaturan Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Zaaken: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2024): 102–103.

bahkan tidak lengkap.¹¹ Hal ini bersamaan dengan peribahasa yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang jika dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat.¹²

Pemerintah memiliki sejumlah tantangan di era pertumbuhan teknologi yang pesat saat ini, antara lain mengimbangi laju perubahan, memaksimalkan potensi keunggulan teknologi digital, serta meredam ancaman yang ada dan yang mungkin terjadi.¹³ Tentu saja, pemerintah akan mengambil pendekatan yang segar dan kreatif dalam mengatur teknologi di negara ini jika ada peraturan perundang-undangan yang jelas. Negara harus memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan dapat menjaga hak warga negara dan melestarikan masyarakat, bukan malah merugikannya dalam jangka panjang. Teknologi merupakan kunci kesejahteraan dan dapat membantu kehidupan masyarakat di masa depan. Meski NFT sudah hadir sejak lama, hingga saat ini belum ada regulasi khusus dari otoritas terkait teknik NFT ini. Salah satu tantangan bagi kreator dalam hal memajukan pemanfaatan teknologi adalah belum adanya regulasi khusus di Indonesia yang mengatur pemanfaatan NFT untuk perlindungan kekayaan intelektual. Seperti diketahui, NFT menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan kerangka hukum yang ada terkait perlindungan kekayaan intelektual, antara lain untuk pengembangan ekonomi, transparansi data, keamanan, perlindungan karya digital berhak cipta, dan lain sebagainya.

Meskipun NFT merupakan aset *digital* yang berbasis teknologi *blockchain*, akan tetapi sebenarnya pembeli dari NFT ini memiliki hak yang terbatas atas aset *digital* yang dibelinya, ketika seseorang telah membeli NFT dari pencipta, mereka hanya memperoleh hak kepemilikan; Namun, pemegang dari NFT tersebut tidak memiliki hak lain atas karya yang dibelinya, hak-hak yang tidak dapat dimiliki oleh pembeli ketika membeli NFT yaitu hak adaptasi, hak reproduksi, serta hak komunikasi pada publik. Hal tersebut dikarenakan NFT merupakan sertifikat kepemilikan digital dan dapat dilacak di *blockchain*, bukan bukti kepemilikan yang disertai dengan lisensi di bawah Undang-Undang Hak Cipta oleh sebab itu, pemegang NFT tidak dapat menuntut orang lain jika terjadi pelanggaran hak cipta kecuali pemilik dari hak cipta dari aset *digital* atau NFT tersebut memberikan hak cipta dari aset digital kepada pemegang NFT secara tertulis, permasalahan yang terjadi ini ditimbulkan dari aset *digital* yang berbentuk *digital*, oleh sebab itu mudah untuk dibagikan serta direproduksi, sehingga jika pemegang NFT melakukan kegiatan jual beli atau membagikannya kepada khalayak umum tanpa izin dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut akan melanggar hak cipta.¹⁴

Regulasi yang mengatur penggunaan NFT dalam perlindungan hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum namun juga sebagai bentuk kepastian hukum, *legal mitigation* bagi para *stakeholder* atau pemilik hak terkait yang merupakan bentuk

¹¹ Fani Budi Kartika, Diah Paramita, Dan Lalu Gunawan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi NFT Dan Perlindungan Konsumen." *Law Jurnal* 8, No. 1 (2025): 88-89.

¹² Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, No. 2 (2017): 173-174.

¹³ Ranti Fauza Mayana, R. Rino Panjaitan, Dan Alifia Rahmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Digital Art Berbasis NFT Dalam Perspektif Hak Cipta." *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 2 (2022): 119-120.

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kontroversi NFT, Peluang Dan Tantangan, Diakses Melalui : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/14584/kontroversi-nft-peluang-dan-tantangan.html> Pada Senin 26 Juni 2023 Pukul 21:25 WITA.

pengecahan dari berbagai potensi risiko dalam perlindungan hak cipta yang mungkin dapat mengancam dikemudian hari. Dalam mengatasi hal tersebut, perlu diteliti lebih lanjut mengenai urgensi dari pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang penggunaan teknologi NFT atau aset *digital* dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia sebagai cara dalam mengatasi kekosongan hukum.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Non-Fungible Token (NFT) Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual di Indonesia

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang lahir dari kreativitas dan olah pikir intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut dilahirkan dari cipta karsa manusia yang kreatif serta sangat bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum harta benda atau hukum kekayaan.¹⁵ Pada zaman yang serba *digital* ini, karya seni menjadi lazim ditemui dalam media *digital*, sejak komputer pertama kali ditemukan, berbagai karya seni *digital* telah banyak diciptakan serta memiliki nilai tersendiri bagi penciptanya; Pada era perkembangan teknologi saat ini, muncul teknologi-teknologi baru salah satunya bernama *blockchain* teknologi inilah yang kemudian dikembangkan menjadi NFT. Teknologi ini bisa mengidentifikasi karya seni sebagai kode atau kode *digital* yang terverifikasi oleh komputer-komputer yang saling terhubung. Di Indonesia, perdagangan atau transaksi pada karya seni dalam bentuk NFT banyak dilakukan melalui situs-situs *website* atau melalui jejaring media sosial. Hal ini menjadi isu yang menarik mengenai bagaimana hukum di Indonesia akan menindaklanjuti mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya seni dalam bentuk NFT pada dasarnya perlindungan karya seni dalam bentuk NFT ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi perdagangan NFT sampai saat ini merupakan sesuatu hal yang legal serta dapat dikategorikan sebagai perdagangan komoditas kripto yang diatur oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Peraturan BAPPEBTI No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto,¹⁶ Penjualan NFT oleh para seniman dalam bentuk digital merupakan suatu aset dalam bentuk digital yang disimpan pada buku kas publik yang terdistribusi dan mencatat transaksi serta memiliki kode identifikasi metada yang unik dan dapat dibedakan satu sama lain yang berada pada jaringan *blockchain*. NFT juga dapat dikatakan aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti karya seni lukisan, animasi, foto, video, gambar, musik, dan karya kreatif lainnya. Berbeda halnya dengan *cryptocurrencies* yang dianggap sama dengan yang lainnya sehingga dapat dipertukarkan tokennya atau biasa disebut dengan *fungible token*."

Perlindungan karya seni NFT diberikan kepada pencipta atas suatu ciptaannya berupa hak eksklusif atas karyanya tersebut. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada penciptanya meskipun ciptaannya telah beralih ke pihak lain, selain hak moral, adapun hak ekonomi yaitu hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain dan melalui hak inilah pencipta akan

¹⁵ Supasti Dharmawan, Ni Ketut, Wayan Wiryan, Nyoman Darmadha. *HARMONISASI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018) 6-7.

¹⁶ Hapsari, Recca Ayu, Aprinisa Aprinisa, And Rachel Anzani Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Identitas Karya Intelektual." *Amsir Law Journal* 4, No. 2 (2023): 239-240.

mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya.¹⁷ Hak moral dan hak ekonomi diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan perlindungan hukum dari kekayaan intelektual terhadap karya seni NFT yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini juga dijelaskan mengenai bahwa hak cipta tersebut juga merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis; hal ini didasarkan pada prinsip deklaratif sesudah suatu karya atau ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa adanya pengurangan pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak eksklusif yang dimaksud adalah hak dimana pihak lain dilarang untuk memanfaatkan hak tersebut kecuali sudah mendapatkan izin dari pemilik hak atau penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tentang izin dari pemilik hak cipta acap kali diacuhkan oleh para plagiator karena mungkin menurutnya hal tersebut tidak terlalu penting untuk dilakukan.¹⁸

Pada saat ini Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara khusus mengatur tentang hak cipta karya seni 2D di bidang teknis dunia maya, secara hirarki peraturan yang lebih tinggi dalam artian Undang-Undang memang Hak Cipta semacam NFT ini tidak ada aturan jelasnya, tetapi dalam hal peraturan pelaksana terdapat aturannya yaitu diatur dalam Peraturan Bappeti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Tapi sekalipun hanya aturan pelaksana, ketentuan mengenai Hak Cipta tidak bisa semerta-merta dikesampingkan dikarenakan pada titik ini memang tidak serta merta melawan hukum, akan tetapi melawan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta seperti halnya tindakan dari seniman Twisted Vacancy yang memplagiasi beberapa unsur dari karya fisik Kendra Ahimsa. Tidak seperti seniman dan desainer pada umumnya, Twisted Vacancy bahkan tidak membuat karyanya dari nol. Ia mencari barang-barang di internet dan barang-barang tersebut dilacak dan disimpan di bank kekayaannya yang dapat ia pilih serta digunakan kapan saja. Perlindungan hukum terhadap teknologi NFT sebagai identitas karya intelektual menerangkan bahwa di Indonesia belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur tentang NFT sebagai objek dari perlindungan hukum, akan tetapi hak-hak dari kreator sendiri secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta karena mengingat bahwa NFT lahir melalui proses kreasi dari daya intelektual manusia juga, adapun unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak cipta yang terdiri dari suatu sistem hukum yaitu:

- 1) Subjek dari perlindungannya merupakan pihak pemilik atau pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran serta pelanggar hukum;
- 2) Objek dari perlindungannya merupakan semua jenis hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang;
- 3) Pendaftaran perlindungan merupakan hak cipta yang dilindungi jika sudah terdaftar dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali jika Undang-Undang mengatur lain;

¹⁷Mashdurohatun, Anis. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Indonesia." *Hak Kekayaan Intelektual* (2013) H. 26

¹⁸ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, And Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)." *Jurnal Kertha Wijaya* 11, No. 4 (2022): 906-918.

- 4) Jangka waktu hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah seumur hidup dan ditambah dengan 50 tahun jika pencipta meninggal dunia;
- 5) Tindakan hukum dari perlindungan berbentuk hukuman secara pidana ataupun perdata jika pelanggar telah terbukti melakukan pelanggaran.

Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya dibuat, dan sesuai dengan pencipta asli dari karya tersebut. "Hak-hak ini kemudian dapat dialihkan ke pemilik berikutnya dari sebuah karya selama masa pakai dari hak cipta tidak untuk selamanya, NFT yang memiliki kemiripan selebritis juga memiliki hak pribadi dan kemampuan untuk mengontrol eksploitasi atas nama, suara, dan rupa seseorang; pada dasarnya karya seni dalam bentuk NFT memiliki kesamaan dengan dengan karya seni lainnya, namun hanya saja media yang digunakan melalui sistem kriptografi dengan kata lain, hak eksklusif yang melekat pada karya seni dalam bentuk NFT sama dengan konvensional lainnya, dan jika ditelaah lebih lanjut pemilik hak eksklusif yang menjadi bagian dari hak eksklusif tersebut diantaranya :¹⁹

- 1) Hak untuk pendistribusian karya cipta kepada publik. Dalam karya seni NFT pemilik hak cipta dapat mendistribusikan hasil karyanya dalam bentuk dokumen digital melalui satu komputer ke komputer lainnya;
- 2) Hak untuk mempertunjukkan karya cipta ke public, hak ini berkaitan dengan segala jenis karya yang dapat dipublikasikan serta diperagakan, seperti karya sastra, musik dan karya-karya lainnya. Namun karena sifat dari publikasi itu wajib dilakukan di depan khalayak banyak atau publik, oleh sebab itu hal ini tidak berlaku bagi karya atau pertunjukkan yang bersifat pribadi;
- 3) Hak memamerkan karya cipta ke publik. Dalam Undang-Undang Hak Cipta proses atau kegiatan untuk memamerkan karya cipta dikenal dengan pengumuman; Konsep memamerkan ini mencakup segala Tindakan yang memperlihatkan suatu karya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung ke hadapan public;
- 4) Hak karya derivatif. Hak ini merupakan karya turunan atau karya baru yang tercipta berdasarkan pada karya yang sudah ada sebelumnya. Karya turunan yang dimaksud disini yaitu dapat berupa karya perbaikan dari karya sebelumnya, terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya ataupun karya yang disusun, diadopsi, hingga pada akhirnya diubah ke dalam bentuk lainnya;
- 5) Hak menggandakan karya cipta, hak ini merupakan hak yang mengakomodasi hak eksklusif terhadap pencipta dalam menggandakan serta memberikan izin kepada pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama.

4. Kesimpulan

Penggunaan dari teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) yang banyak digunakan oleh masyarakat masih memiliki beberapa problematika dalam penggunaannya, yaitu belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang NFT sehingga menimbulkan kekosongan hukum, dengan adanya regulasi yang mengatur dengan jelas tentunya akan ada pendekatan baru yang inovatif bagi pemerintah untuk mengatur teknologi dari negara ini karena teknologi merupakan kunci dari kemakmuran masyarakat di masa depan; akan tetapi negara-negara juga harus memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan

¹⁹ Hapsari, Recca Ayu, Aprinisa Aprinisa, And Rachel Anzani Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Identitas Karya Intelektual." *Amsir Law Journal* 4, No. 2 (2023): 240-241.

masalah baru di kemudian hari; selain daripada itu, dengan ditambahkannya aturan secara spesifik diharapkan dapat memberikan rasa perlindungan serta rasa aman kepada sang pencipta karya seni digital dalam menciptakan atau mengembangkan karyanya, pada saat ini NFT, juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun tidak diatur secara khusus, perdagangan NFT ini merupakan sesuatu hal yang legal dan digolongkan kedalam perdagangan komoditas kripto yang diatur oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui peraturan BAPPEBTI No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kriptonyang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mashdurohatun, Anis. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Sejarah Indonesia." *Hak Kekayaan Intelektual* (2013).
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, Wayan Wiryawan, Nyoman Darmadha. *HARMONISASI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).

Jurnal:

- Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, And Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (Nft)." *Jurnal Kertha Wijaya* 11, No. 4 (2022).
- Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, And Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (Nft) Pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* (2022).
- Hapsari, Recca Ayu, Aprinisa Aprinisa, And Rachel Anzani Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Non-Fungible Token (Nft) Sebagai Identitas Karya Intelektual." *Amsir Law Journal* 4, No. 2 (2023).
- Kartika, Fani Budi, Diah Paramita, Dan Lalu Gunawan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Nft Dan Perlindungan Konsumen." *Law Jurnal* 8, No. 1 (2025).
- Korengkeng, Aaron Bryant. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023).
- Mayana, Ranti Fauza, R. Rino Panjaitan, Dan Alifia Rahmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Digital Art Berbasis Nft Dalam Perspektif Hak Cipta." *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 2 (2022).
- Miasa, I Made Upadana Putra, Dan Putri Triari Dwijayanthi. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni Digital Berbasis Nft." *Kertha Semaya* 13, No. 3 (2025).
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jhr (Jurnal Hukum Replik)* 5, No. 2 (2017).
- Ruhtiani, Maya. "Peralihan Hak Cipta Dalam Transaksi Nft Berdasarkan Kuh Perdata Dan Uuhc." *Perspektif* 29, No. 1 (2024).

- Sulistianingsih, Dewi, And Apriliana Khomsa Kinanti. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (Nft) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Krtha Bhayangkara* 16, No. 1 (2022).
- Tiran, Teti. "Hak Cipta Karya Digital Pada Nft Dikaitkan Dengan Hak Akses Yang Memiliki Nilai Ekonomi Sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 3 (2022).
- Usman, Syahrehan Ibnu. "Urgensi Pengaturan Non-Fungible Token (Nft) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Zaiken: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2024).
- Ziliwu, Alfonsus Syukur Hadirat, Utusama Ndruru, Jaminuddin Marbun, And Alusianto Hamonangan. "Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (Nft) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1 (2023).

Website:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kontroversi NFT, Peluang dan Tantangan, Diakses melalui : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/14584/Kontroversi-NFT-Peluang-dan-Tantangan.html> Pada Senin 26 Juni 2023 pukul 21:25 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
- Peraturan BAPPEBTI No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.